



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sutono Bin Margono
Tempat lahir	: Asahan (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal lahir	: 29/22 Februari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT.21, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Sutono Bin Margono ditangkap tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/VI/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Sutono Bin Margono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., dan Fernando Donalko Sitorus, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 142/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTONO Bin MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SUTONO Bin MARGONO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok LA BOLD warna hitam
 - 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu;



Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kerna telah melakukan pelanggaran hukum, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUTONO BIN MARGONO**, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 19 Kel. Aurgading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI di Desa Pasar Singkut dan mengatakan "jadi kerjo ndak dan dijawab Sdr EDI " Lah siang, abis Jum'at bae dak tu besok bae" lalu jawab Terdakwa "iyolah besok bae", kemudian Sdr. EDI mengatakan "aku mau beli bahan (shabu) kamu mau nitip tidak" kemudian terdakwa mengatakan "iyo nitip dua ratus" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI mengatakan "kamu tunggu aja di rumah nanti aku antar" lalu terdakwa mengatakan "iyoah", kemudian terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 11.00 Wlb, Sdr. EDI kerumah Terdakwa mengantarkan Shabu tersebut dalam kemasan (tiga) klip plastik yang dimasukkan atau disimpan dalam 1 buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, kemudian 1 buah kotak rokok yang berisi Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak meja disamping kotak perkakas, adapun rencananya



Shabu tersebut akan Terdakwa gunakan keesokan harinya sebelum bekerja bangunan.

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB, saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku tindak pidana narkoba di Desa Pasar Singkut Kec. Singkut, selanjutnya saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN, saksi M. ERIK RAHMANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN, saksi M. ERIK RAHMANTO dan anggota satnarkoba Polres Sarolangun lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ASIK SUGIARTO Bin BARUDI dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 buah kotak rokok L.A BOLD warna hitam diruangan tengah tepatnya di rak lemari perkakas atau kunci-kunci kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 3 klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis Shabu, kemudian saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN menanyakan kepada terdakwa "apa isi dari klip palstik ini" lalu terdakwa mengatakan "shabu" lalu saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN menanyakan kembali "milik siapa ini" dan dijawab oleh terdakwa "milik sayolah pak" kemudian saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN bertanya "apakah kamu ada izin memiliki shabu ini" dan dijawab terdakwa "tidak ada pak", Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diperoleh berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma tujuh belas) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1883 tanggal 15 Juni 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian:

1.Pemeriksaan Organoleptik :	Warna :	Putih Bening
Bau	:	Tidak berbau
Rasa	:	-
Bentuk	:	Serbuk kristal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUTONO BIN MARGONO**, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pondok Kebun di Jalan SMA Limbur Tembesi Kec. Bathin VIII Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah terdakwa saat isteri terdakwa sedang bekerja dengan cara pertama-tama terdakwa menggunakan alat bantu hisap yang terbuat dari botol plastik (bong) yang dipasang pipet dan pirek kaca selanjutnya 1 (satu) buah pirek kaca yang telah terdakwa isi shabu didalam pirek tersebut lalu terdakwa bakar pirek kaca tersebut dengan korek api gas kemudian terdakwa hisap berulang ulang hingga habis shabu yang di dalam pirek kaca tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 2552/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 15 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa **SUTONO BIN MARGONO** dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ERIK RAHMANTO Bin MARSUDI. H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa di RT 21, Desa Pasar Singkut, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan info dari rekan Saksi BRIPTU NURFATONI bahwa ada diduga pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah pasar Singkut, kemudian Saksi bersama Tim anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan pematangan informasi ke Pasar Singkut, Kec. Singkut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB didapatkan lokasi rumah dan Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyergapan ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Ketua RT setempat yakni saksi ASIK SUGIARTO untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan di rumah milik Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 buah kotak rokok *L.A BOLD* warna hitam di ruangan tengah tepatnya di rak lemari perkakas atau kunci-kunci kemudian kotak rokok tersebut dibuka di hadapan saksi SUTONO terdapat 3 klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, kemudian BRIPTU NURFATONI menanyakan "APA ISI DARI KLIP PLASTIK INI" lalu jawab Terdakwa "SHABU" kemudian BRIPTU NURFATONI tanyakan kembali "MILIK SIAPA SHABU INI" kemudian dijawab oleh Terdakwa "SHABU MILIK SAYO LAH PAK" kemudian BRIPTU NURFATONI menanyakan kembali "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYIMPAN ATAU MENGUASAI SHABU INI” kemudian dijawab Terdakwa “SAYO DAK ADO IZIN PAK” selanjutnya Tersangka dan barang bukti Saksi bawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASIK SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa, Saksi melihat langsung penggeledahan terhadap Terdakwa di RT 21, Desa Pasar Singkut, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Lingkungan RT. 21, Desa Pasar Singkut, Saksi didatangi Polisi dan Polisi meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan bersama dengan Polisi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Polisi selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan Polisi menemukan di rak perkakas kunci 1 (satu) buah kotak rokok L.A Bold warna hitam dan didapati di dalam kotak tersebut terdapat 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk Kristal bening;
- Bahwa, saat itu polisi melakukan interogasi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang ditemukan, Polisi bertanya “INI APA?”, Terdakwa menjawab SABU SAYO PAK”, kemudian Polisi kembali bertanya “APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI MENYIMPAN BARANG INI?”, Terdakwa menjawab “SAYO TIDAK ADA IZIN PAK”, selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) klip plastik tersebut dibawa oleh Polisi ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTONO Bin MARGONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menuju kerumah Sdr. EDI (DPO) di desa Pasar Singkut, kemudian Terdakwa mengatakan "JADI KERJO NDAK" kemudian jawab Sdr. EDI menjawab "LAH SIANG, ABIS JUMAT BAE DAK TU BESOK BAE" lalu jawab Terdakwa "IYOLAH BESOK BAE", kemudian Sdr. EDI mengatakan "AKU MAU BELI BAHAN KAMU MAU NITIP TIDAK" kemudian jawab Terdakwa "IYO AKU NITIP DUA RATUS" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. EDI, kemudian Sdr. EDI mengatakan "KAMU TUNGGU AJA DIRUMAH NANTI AKU ANTAR" lalu jawab Terdakwa "IYOLAH" kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. EDI mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut dalam kemasan 3 (tiga) klip plastik yang dimasukkan atau disimpan dalam 1 buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, kemudian 1 buah kotak rokok yang berisi shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak meja di samping kotak perkakas, adapun rencananya shabu tersebut akan Terdakwa gunakan keesokan harinya sebelum bekerja bangunan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang di depan rumah Terdakwa datanglah 5 (lima) orang laki-laki langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan "KAMI DARI POLRES SAROLANGUN, DIMANA KAMU NYIMPAN BAHAN" kemudian Terdakwa menjawab "DIDALAM PAK DI RAK DEKAT KUNCI-KUNCI (PERKAKAS)" selanjutnya anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan di dalam rumah Tersangka disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ASIK SUGIARTO ditemukan 1 buah kotak rokok L.A BOLD warna hitam disamping perkakas kemudian di buka ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal bening Shabu, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "APA ISI DARI 3 KLIP INI" kemudian Terdakwa menjawab "SHABU MILIK SAYO PAK" kemudian anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYO TIDAK ADA IZIN PAK" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk Proses selanjutnya
- Bahwa, sebelum ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika untuk semangat kerja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) Klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok L.A. BOLD warna merah, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat berupa:

- Surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1883 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pemeriksaan 2552/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan No. Sampel 127/N/VI/2021, yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M.Biomed, dengan kesimpulan parameter: Methamphetamine dengan hasil pemeriksaan Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di RT 21 Pasar Singkut, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Erik Rahmanto mendapatkan informasi dari rekan Polisi bahwa ada dugaan pelaku tindak pidana Narkoba di wilayah Pasar Singkut, kemudian Saksi Erik Rahmanto bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan pematangan informasi ke Pasar Singkut, Kec. Singkut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, didapatkan lokasi rumah Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi Erik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanto dan Tim Opsnal Satresnarkoba langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Erik Rahmanto memanggil Saksi Asik Sugiarto selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 buah kotak rokok LA BOLD warna hitam di ruangan tengah tepatnya di rak lemari perkakas, kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan terdapat 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal bening;
- Bahwa, berdasarkan Surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1883 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 2552/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan No. Sampel 127/N/VI/2021, yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M.Biomed, dengan kesimpulan parameter: Methapetamine dengan hasil pemeriksaan Positif;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa SUTONO Bin MARGONO telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa SUTONO Bin MARGONO sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan “menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. EDI (DPO) untuk membeli Narkotika dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. EDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu dalam 3 (tiga) klip plastik yang dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok LA BOLD warna hitam, kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Erik Rahmanto dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Erik Rahmanto memanggil Saksi Asik Sugiarto selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok LA BOLD warna hitam di rak lemari perkakas atau kunci-kunci kemudian kotak rokok tersebut dibuka dan terdapat 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1883 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 2552/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan No. Sampel 127/N/VI/2021, yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M.Biomed, dengan kesimpulan parameter: Methamphetamine dengan hasil pemeriksaan Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA tersebut, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih bening berupa Narkotika dan 1 (satu) kotak rokok LA BOLD warna hitam, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTONO Bin MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik bening berisikan serbuk kristal putih berupa Narkotika;
 - 1 (satu) kotak rokok LA BOLD warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021**, oleh kami, **Tumpak Hutagaol, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Juwita Daningtyas, S.H.**, **Yola Nindia Utami, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedek Marinta Barus, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Gelora Dewi Hutahaean, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwita Daningtyas, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16